

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING (WEBSITE)
Nomor : 283/PDT/2024/PT BTN Jo No. 1448/Pdt.G/2023/PN.Tng

Saya Priska Rufina Sianturi, SE, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor: 283/PDT/2024/PT BTN Jo No. 1448/Pdt.G/2023/PN.Tng. Memberitahukan:

Nama : **ASEP SUPRIYATNA**
Alamat : Kp. Sarua RT 002 RW 003, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan
Sebagai : **TERBANDING IV;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 283/Pdt/2024/PT BTN, tanggal 21 Januari 2025, dalam perkara antara:

DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG Sebagai Pembanding ;
Lawan
SANI DKK Sebagai Para Terbanding;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1448/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 29 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pembanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Tangerang, 24 Januari 2025
Jurusita Pengganti

PRISKA RUFINA SIANTURI.
NIP. 198501022015032002

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).